BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang memungkinkan masyarakat luas untuk saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain dalam beragam segi kehidupan, salah satunya yakni segi ekonomi (Wijayanti, 2021). Globalisasi ekonomi sudah menjadi fenomena yang telah lama dikenal dalam sejarah perkembangan dunia. Perusahaan dari negara-negara dengan ekonomi yang maju telah mulai memperluas operasi mereka lebih dari lima ratus tahun yang lalu melalui produksi dan perdagangan di berbagai belahan dunia. Bidang ekonomi dan bisnis di era globalisasi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Peningkatan aliran uang, informasi, dan barang adalah faktor ekonomi utama yang mendorong globalisasi ini (Rafly *et al*., 2023).

Pengaruh globalisasi menjadi salah satu pemicu berkembangnya ekonomi dan bisnis yang secara signifikan mempermudah untuk memperoleh keuntungan yang besar pada perdagangan antar negara. Konteks ini mengakibatkan banyak perusahaan untuk memperluas ekspansi bisnis mereka dimana yang pada awalnya bisnis hanya beroperasi di negara asalnya saja, kini meluas ke berbagai macam negara dengan membangun anak perusahaan dan cabang di negara-negara lain di luar negeri. Perusahaan tersebut dikenal sebagai perusahaan multinasional (Adelia dan Santioso, 2021).

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang melakukan produksi di luar wilayah negara induknya yakni luar negeri dan melakukan operasi di lintas

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

batas negara. Perusahaan multinasional memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas bisnis internasional, seperti investasi modal asing, transaksi internasional, dan kegiatan ekonomi lainnya (Hanggariksa dan Paksi, 2023). Tujuan adanya perusahaan multinasional guna meningkatkan pertumbuhan pasar impor dan ekspor dan menguatkan strategi perusahaan di berbagai belahan negara.

Perusahaan multinasional mengalami bermacam-macam transaksi internasional baik antar departemen ataupun antar entitas bisnis. Mayoritas transaksi bisnis antara entitas berelasi memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK 7 tahun 2015, disebutkan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yakni apabila salah satu pihak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional perusahaan (Indriana, 2023). Perusahaan multinasional memberikan dampak positif dimana berguna dalam memperkirakan kapabilitas berbagai negara dan perbedaan sumber daya di seluruh dunia, namun perusahaan multinasional juga mengalami permasalahan akibat adanya perbedaan tarif pajak antar tiap negara.

Tabel 1.1

Tarif Pajak Penghasilan Badan di Negara Asean Tahun 2020

No	Negara	Tarif Pajak
1	Indonesia	22%
2	Malaysia	24%
3	Singapura	17%
4	Filipina	30%
5	Thailand	20%
6	Brunei Darussalam	18,5%
7	Vietnam	20%
8	Laos	24%
9	Myanmar	25%
10	Kamboja	20%

Sumber : Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tarif pajak yang berbeda-beda di beragam negara ini membuat perusahaan multinasional sering dijumpai melaksanakan praktik penghindaran pajak. Perusahaan multinasional memanfaatkan celah aturan perpajakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin tetapi membayar tarif pajak seminimal mungkin yang sering disebut *transfer pricing* (Adilah *et al*., 2022). *Transfer pricing* dikenal sebagai kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi seperti transaksi barang, aset tidak berwujud, jasa, maupun transaksi finansial yang dilaksanakan dengan cara mentransfer dari satu departemen ke departemen lain dalam satu entitas atau entitas lain yang memiliki hubungan istimewa (Prabaningrum *et al*., 2021).

Salah satu contoh kasus *transfer pricing* terjadi pada sektor barang konsumsi yang terjadi pada PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk di Indonesia. Perusahaan tersebut pada tahun 2019 terlibat dalam praktik *transfer pricing* dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk terkait dengan pembelian bahan baku yang kemudian melakukan penjualan kepada PT Indomarco Prismatama sebesar Rp1,2 Triliun. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang mengindikasikan praktik *transfer pricing* di Indonesia. Berbagai entitas juga telah melaporkan penurunan laba bersih di tahun 2018-2022 dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Contohnya pada PT. Unilever yang mengalami penurunan laba bersih sebesar 4,37%, PT. Mayora Indah turun sebesar 0,51%, serta PT. Garudafood Tbk menghadapi penurunan laba bersih sebesar 19,9%. Industri tersebut terindikasi melaksanakan praktik *transfer pricing* dengan mengurangi laba mereka agar dapat mengurangi biaya pajak yang harus mereka bayar (Putri dan Simanjuntak, 2023).

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Objek penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Alasan pertama dipilihnya sektor industri manufaktur sebagai objek penelitian karena pada sektor ini merupakan penyumbang nilai ekspor industri pengolahan non migas terbesar pada tahun 2022. Penelitian ini mengambil tiga sub sektor penyumbang nilai ekspor terbesar dari industri manufaktur tahun 2022 yakni sub sektor makanan, logam dasar, dan bahan kimia.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan bentuk pelanggaran/plagiasi akan lang yang berlaku

Gambar 1.1

Persentase Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas

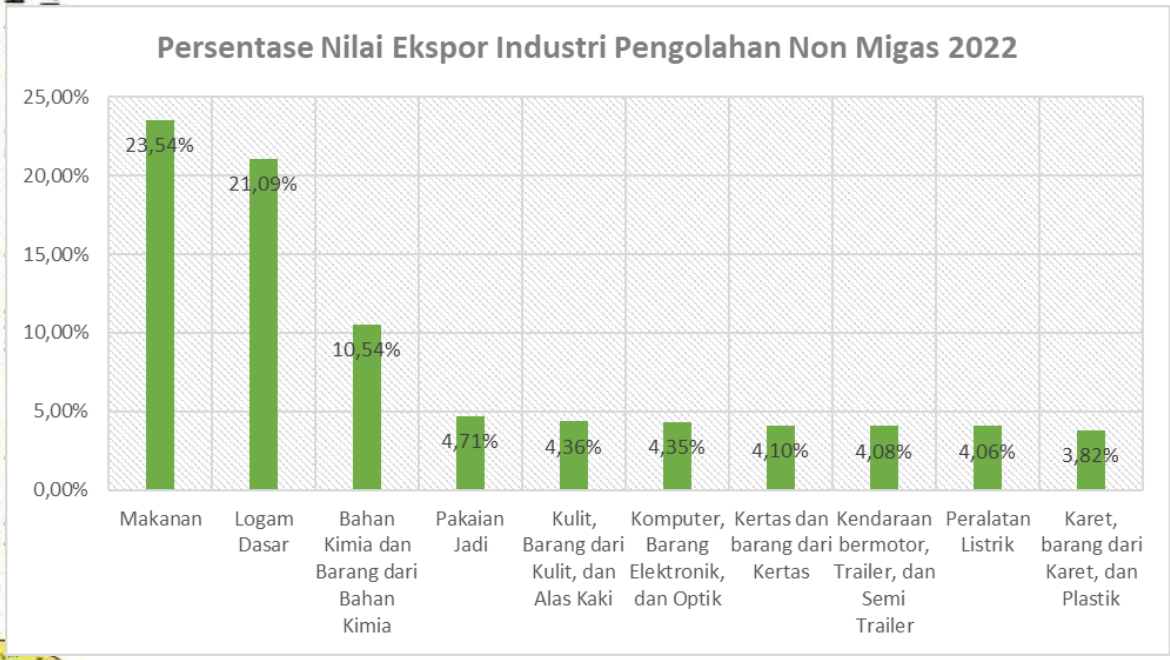

Sumber : diolah oleh peneliti

Alasan kedua dipilihnya sektor tersebut karena terdapat sebesar 8,45% perusahaan sektor industri manufaktur yang memiliki *transfer pricing* di bawah rata-rata. *Transfer pricing* di bawah rata-rata menandakan bahwa harga tarif yang digunakan dalam transaksi antara anak perusahaan atau entitas terafiliasi lebih rendah daripada harga pasar rata-rata. Konteks ini dapat menimbulkan masalah

karena dapat digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan di satu entitas dan meningkatkan di entitas lain yang berpengaruh pada pembayaran pajak dan alokasi laba secara tidak adil antar entitas yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Aspek pertama yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan atau mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan (Sa'diah dan Afriyenti, 2021). Ukuran perusahaan juga menjadi komponen yang dapat berpengaruh pada *transfer pricing* karena semakin besar sebuah perusahaan maka tentu saja memiliki skala kegiatan operasional yang lebih rumit sehingga membuka kemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Alasan dipilihnya ukuran perusahaan sebagai variabel yang memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* karena terdapat perbedaan antar penelitian (Evi *et al.*, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Afifah dan Agustina (2020) di Surabaya menyebutkan bahwa ukuran perusahaan menghasilkan pengaruh positif akan *transfer pricing.* Penelitian ini didukung oleh penelitian di Padang yang yang dilaksanakan oleh Liza *et al*. (2020) juga memperlihatkan adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan *transfer pricing*. Penelitian berjudul "*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tax Avoidance, dan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Transfer pricing*" oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang bernama Sa'diah dan Afriyenti (2021) juga memaparkan pula hasil penelitian yang sama bahwa dijumpai adanya pengaruh positif dari ukuran perusahaan terhadap kebijakan *transfer pricing*.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Sebagian atau seluruh bagian dilarang untuk dipublikasikan dan/atau dipergunakan untuk kepentingan komersial dengan tanpa izin dari pengarang dan/atau pemilik hak cipta yang berlaku.

Penelitian di Jakarta oleh Cledy dan Amin (2020) memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena memaparkan bahwa tidak didapatinya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *transfer pricing*. Adelia dan Santioso (2021) juga memperkuat pernyataan tersebut dengan hasil penelitiannya yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak menimbulkan pengaruh atas *transfer pricing*. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian *Prabaningrum et al*. (2021) di Surakarta yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan akan *transfer pricing*.

Aspek kedua yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* memiliki pengertian sebagai kontrak hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur guna membatasi tindakan yang dapat berpotensi merugikan nilai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman tersebut. Contohnya mencakup pembagian dividen yang melebihi batas wajar, pinjaman tambahan, maupun menjaga ekuitas supaya tetap di bawah batas yang sudah diputuskan (Aryati dan Harahap, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sains Al-Qur'an yang bernama Ningtyas dan Mutmainah (2022) menjelaskan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif kepada transaksi *transfer pricing*. Konteks ini sejalan dengan penelitian di Bengkulu oleh Junaidi dan Yuniarti (2020) juga mendukung penelitian tersebut yang dapat dilihat dari hasil penelitiannya yang memaparkan dijumpainya pengaruh positif dari *debt covenant* akan *transfer pricing*. Aryati dan Harahap (2021) mengemukakan hasil yang sama bahwa *debt covenant* terbukti berpengaruh

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penggunaan/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

memperbesar *transfer pricing* dalam perusahaan yang ditunjukkan dari penelitiannya yang dilakukan di Jakarta.

Penelitian dari Khoirunisa dan Wahyudin (2022) di Semarang memiliki kesenjangan dengan penelitian sebelumnya karena menyebutkan bahwa *debt covenant* tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian di Magelang juga sejalan dengan mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dimana penelitian dilakukan oleh Fadni dan Zuhriyah (2021). Penelitian ini didukung pula oleh penelitian yang berjudul "*Pengaruh Debt Covenant, Multinasionalitas* dan *Good Corporate Governance terhadap Transfer Pricing"* yang dilaksanakan oleh Siandini dan Kurnia (2023) dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tidak nampak adanya pengaruh *debt covenant* akan *transfer pricing*.

Aspek ketiga perusahaan dapat memilih *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah sebuah metode yang memberikan kompensasi diluar dari gaji yang berdasar pada hasil kinerja dan kesuksesan dalam mencapai objektif yang ditargetkan oleh perusahaan (Hertanto *et al*., 2023). Dasar perhitungan dalam menentukan pemberian bonus kepada direksi maupun karyawan didasarkan pada laba perusahaan. Konteks ini mengakibatkan direksi terpicu untuk melakukan manipulasi tingkat laba agar dapat memaksimalkan jumlah bonus yang didapatkan (Ratsianingrum *et al*., 2020).

Penelitian mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta bernama Surianto *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa didapati pengaruh positif dari mekanisme bonus akan *transfer pricing*. Penelitian dengan judul "*Pengaruh*

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Pajak terhadap Transfer Pricing" oleh Ratsianingrum *et al*. (2020) di Surakarta juga mendukung penelitian tersebut dengan memaparkan bahwa mekanisme bonus terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian di Semarang memaparkan temuan yang sama pula bahwa terdapat pengaruh signifikan antara mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Wahjudi (2021).

Penelitian di Pekalongan yang dilakukan oleh Agustina, (2019) menyebutkan hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Penelitian tersebut didukung oleh temuan Ginting *et al*. (2020: 32) yang menyebutkan pula bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari mekanisme bonus akan *transfer pricing*. Mineri dan Paramitha (2021) dalam penelitiannya di Surabaya juga memaparkan hasil penelitian yang sama bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh atas *transfer pricing.*

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji penelitian tentang keputusan perusahaan dalam pelaksanaan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Oleh karena itu, judul penelitian yang diberikan oleh peneliti adalah **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Debt Covenant*, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022"**.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing?*
2. Apakah *debt covenant* mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menguji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menguji pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan semakin meningkatkan ilmu dan wawasan mahasiswa tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* khususnya ukuran perusahaan, *debt covenant*, dan mekanisme bonus. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat juga

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

untuk menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan eksplorasi lebih dalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan beberapa manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi menjadi alat penyedia informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang apa, kapan, mengapa, dan bagaimana transaksi *transfer pricing* terutama yang terkait dengan ukuran perusahaan, *debt covenant*, serta mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan manufaktur yang tercatat Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk membuka lebar pemahaman dan pengetahuan, terutama tentang ukuran perusahaan, *debt covenant*, dan mekanisme bonus akan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti yang akan meneruskan penelitian lanjutan dalam *transfer pricing*.

3. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan bisa membuat perusahaan menjadi lebih waspada dan selektif dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan akan *transfer pricing* serta penginformasian laporan keuangan agar tidak terjadi

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

penyalahgunaan oleh pihak direksi demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.